

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem pemerintah idealnya harus sesuai dengan ketentuan sistem yang demokrasi, artinya pemerintah perlu secara sempurna melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Penerapan demokrasi ini ditandai dengan beberapa ketentuan negara, salah satunya dilaksanakan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) (Martini et al., 2022). Artinya dalam menentukan kepemimpinan juga berada pada tangan rakyat. Dalam kegiatan Pemilu di Indonesia menjadi bukti bahwasanya kepemimpinan ini Berdasarkan keputusan kolektif, artinya menjadi persetujuan bersama. Dalam kasus demokrasi, kehadiran seorang pemimpin dilewati adanya hasil keputusan bersama melalui hasil keputusan pemilihan rakyat (Pasolong, 2020). Namun tetap saja ketika dalam proses implementasi dan harapan tidak sempurna bukan hanya didasari oleh keputusan rakyat yang salah, karena pada realitanya banyak pemimpin yang kemudian malah mengedepankan kepentingan kelompoknya pada saat terpilih. Ini merupakan salah satu ketimpangan yang perlu terus diperhatikan.

Berbicara mengenai pemilih, adapun kategori pemilih seperti halnya pemilih pemula yang merupakan seseorang yang baru menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 22 UU No 10 Tahun 2008, menyebutkan bahwasanya pemilih yang memiliki hak pilih yakni warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Tentu saja pasal tersebut didukung kembali dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No 10 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemilih memiliki hak pilih adalah warga negara Indonesia yang sudah terdaftar dalam penyelenggaraan pemilu pada hari pemungutan suara dan juga telah genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Marissa Marlein Fenyapwain, 2013). Maka dari penjelasan tersebut juga menjadi dasar ketika mereka baru terdaftar dan akan mulai memberikan hak pilihnya itu merupakan pemilih pemula.

Adapun pemilih pemula ini dibagi menjadi 3 kategori (Rizki Putra & Nurcholis, 2021), yakni :

- a. Pemilih yang rasional, dimana pemilih ini benar-benar memilih sebuah partai atau calon yang dipilih sesuai dengan penilaian serta analisis pribadi.

- b. Pemilih kritis emosional dimana pemilih masih idealis dan tidak dikenal adanya kompromi
- c. Pemilih yang baru pertama kali memiliki karena adanya usia yang baru masuk kedalam kategori usia pemilih

Penjelasan mengenai pemilih pemula pasti tidak jauh dari pengertian masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki dan juga baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Biasanya dikenal dengan remaja berumur 17 Tahun juga termasuk kalangan muda lainnya yang akan menggunakan hak pilihnya dalam periode pemilihan.

Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Atika & Iriawan, 2018), diantaranya :

- a. Warga negara Indonesia yang berusia 17 Tahun atau lebih atau juga sudah/pernah kawin
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- c. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)
- d. Bukan anggota TNI/Polri
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan

Selain penjelasan mengenai politik partisipatif, adapun sebutan bagi orang yang memiliki hak pilih awal bagi para pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan seseorang yang memilih baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang mana mereka diantaranya :

- a. Seseorang yang baru menginjak 17 Tahun dan memiliki KTP dan terdaftar pada calon pemilih.
- b. Seorang purnawirawan atau biasanya mereka adalah orang yang sudah tidak menjabat lagi sebagai keanggotaan TNI/Polri.

Isu dalam pelaksanaan pemilihan dapat mengasah pemahaman politik pada masyarakat yang memegang perlu ditingkatkan untuk dapat memahami kemudian dikritisi pemerintah agar mengatur birokrasi dengan lebih baik lagi. Balik lagi kepada demokrasi ini salah satunya pemilu menjadi tanda besar berlakunya sistem demokrasi yang mana kedaulatan berada pada rakyat (Nuna et al., 2019). Pemilihan umum ini memberikan hak suara atau kedaulatan yang penuh pada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses implementasi politik.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya partisipasi politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi menjadi indikator implementasi pelaksanaan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh adanya kedaulatan rakyat, sehingga partisipasi politik merupakan manifestasi keterlibatan mereka dalam pemilihan umum (Wardhani, 2019). Keberhasilan dalam pemilihan umum juga bukan hanya berangkat dari tingkat partisipasi yang tinggi namun juga dari segi persiapan dapat mewujudkan tahapan pemilihan umum yang ideal dengan meminimalisir peluang terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wawasan kuat dalam memilih dan mewujudkan pemilihan yang ideal itu tidak mudah. Perlu adanya prosesi yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk melakukan pemberian wawasan partisipatif terhadap masyarakat umum. Pelaksanaan pemerintah ini tergantung oleh keputusan masyarakat secara kolektif. Sehingga hak suara mereka sangat penting dalam menentukan pemimpin selanjutnya.

Masyarakat yang memberikan hak suara pada saat penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai politik partisipatif. Dimana masyarakat sebagai aktor daripada penyelenggaraan pemilu untuk memilih suatu pemimpin dengan sebaik-baiknya. Namun sebagai partisipasi politik ditulis dalam sebuah jurnal bahwasanya menjadi seorang yang berpartisipasi dalam politik ini termasuk orang yang peka dan membicarakan masalah-masalah politik (Putra, 2017). Sehingga perlunya kita peka terhadap perkembangan politik akan membantu reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya. Namun pada lapangan kita ketahui bahwasanya tidak banyak masyarakat yang mengacuhkan kegiatan perkembangan politik. Maka besar kemungkinan ketimpangan dalam birokrasi akan selalu terjadi. Ketimpangan ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Bisa jadi ini merupakan rencana beberapa pihak untuk mencapai kepada keberhasilan mereka secara pribadi.

Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada tatanan politik ini sangat wajar namun perlu segera dilakukan pembenahan kearah yang lebih baik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 lalu. Dapat kita melihat informasi pada JDIH Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat peraturan perundang-undangan, dilansir bahwasanya Undang-undang No 2 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pemilihan umum untuk Bupati, Wali Kabupaten, dan Gubernur. Artinya undang-undang

tersebut mengimpresasikan pelaksanaan pada Tingkat wilayah Kota/Kabupaten seperti pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 1 DPT Pilkada oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

Jumlah DPT	Presentase	Jumlah Pemilih Pemula
Tahun 2015	62,90%	21.211 Jiwa
Tahun 2020	72,18%	21.559 Jiwa

(Sumber : *kpu.co.id*)

Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada, maka menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan yang semakin tinggi dan mau memberikan hak pilihnya (Miftah, 2018). Menurut data tersebut, data pemilih pemula Tahun 2020 mengalami kenaikan daripada Tahun 2015. Sehingga perlu menjadi perhatian utama bagi Bawaslu dan penyelenggara pemilu untuk segera melakukan peningkatan kesadaran bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan seringnya pendalaman isu untuk mengantisipasi adanya penyebaran isu palsu atau hoax yang pastinya mampu mengganggu kondusifitas dalam masyarakat terutama bagi para pemilih pemula yang baru saja masuk kedalam proses pemilihan umum khususnya kepala daerah Kabupaten Bandung lalu,

Menurut Fachrudin (dalam Fachrudin, 2018) bahwasanya kita dapat melihat banyaknya kerawanan pemilihan pada pemilih pemula yang mana diakibatkan oleh minimnya pemberian sosialisasi terkait pentingnya pengawasan (Fachrudin, 2018). Maka disini sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2017 lembaga Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peran lebih dalam fungsi pengawasan perlu membuat kiat-kiat strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pemilihan umum pemilih pemula. Dimana proses ini tentu saja penting didapat oleh para pemilih pemula untuk lebih mengetahui dan dapat mencegah sebagai praktik buruk yang bisa terjadi pada pemilihan umum.

Tingginya data pemilih pemula menjadi bahan penting bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya. Dalam pelaksanaan pemilihan, para pemilih pemula juga memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan

pemilihan umum. Namun juga perlu ditanamkan bahwasanya pentingnya lebih dulu untuk menanamkan kesadaran politik bagi pemilih pemula sebelum turut serta dalam ikut serta pada pengawasan partisipatif. Namun hal ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat banyaknya tindak kekeliruan pemilih pemula pada proses pelaksanaan pemilu.

Tabel 1. 2 Laporan Indeks Kerawanan Pilkada Bawaslu Provinsi

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Cut Off
	Rerata	Simpangan Baku			
IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020	51,65	6,94	52,4	Signifikan	50,00
			52,5	Tidak Signifikan	Variabel IKP 2020 Memiliki Tingkat Kerawanan Yang Harus Diwaspadai

(Sumber : bandungkab.bawaslu.go.id, 2020)

Berdasarkan tabel penjelasan yang ditulis di laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menyatakan bahwasanya pelaksanaan pada Pilkada Tahun 2020 lali memiliki Tingkat kerawanan yang diwaspadai sehingga perlu menjadi perhatian lebih untuk dilakukannya evaluasi kembali. Sesuai dengan wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Bandung yang mana telah melihat pemilih pemula yang dominasi tidak memiliki keluasan wawasan terkait pelanggaran pemilu, menjadi perhatian yang perlu diwaspadai karena dianggap mudah dipolitisasi dan mengundang pada perilaku pelanggaran.

Selanjutnya berbicara terkait kerawanan pemilu yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Bandung ini bisa jadi diperoleh dari data evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang mana ini selalu diupayakan oleh Bawaslu untuk menilai segala bentuk perkembangan pengawasan pada pemilihan umum. Dapat kita lihat adanya laporan kerawanan pada Kabupaten Bandung dibawah ini.

Melihat daripada skor Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi point utama peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran lembaga Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif oleh pemilih pemula. Sehingga bagaimana kemudian pemilih pemula ini perlu diatur dalam bentuk strategi yang diupayakan oleh lembaga badan pengawas pemilu sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Hal ini data ditari pada kajian

pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung yang diselenggarakan pada tahun 2020 lalu.

15 Kabupaten/Kota dengan Skor Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi

Kabupaten Bandung jadi wilayah paling rawan tertinggi di Jawa. Dari 15 kabupaten/kota paling rawan, enam di antaranya di Papua.



Gambar 1. 1 Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten di Indonesia

(Sumber : *Bandungbergerak.id*, 2020)

Perlunya peningkatan pengawasan partisipatif pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum khususnya pada pemilihan umum pilkada Tahun 2020. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha meningkatkan pengawasan partisipatif oleh pemilih pemula ini biasanya ditandai dengan permasalahan pada pemilih pemula diindikasikan bukan hanya pada permasalahan administrative saja namun minim pengetahuan terhadap politik sehingga dengan mudah dapat dijadikan sebagai bahan politisasi pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh sekelompok yang memiliki kepentingan. Selanjutnya pemilih pemula dapat dengan mudah menerima bentuk-bentuk politik transaksional yang biasanya dilakukan sebagai tindakan pelanggaran oleh kandidat calon pemilih. Juga Ketidaktahuan pemilih pemula dalam arti pentingnya pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Selain adanya permasalahan dalam lingkup administrative, pemilih pemula juga biasanya dapat rawan dipolitisasi yang dapat dengan mudah dijadikan sebagai dongkrak popularitas pada elektabilitas kontestan pemilu tersebut, biasanya diajak dalam hal kampanye (Fachrudin, 2018). Ketika pemilih pemula memiliki kesadaran politik dan kesadaran pengawasan yang meningkat maka juga akan membantu mewujudkan pemerintah demokrasi yang ideal khususnya pada keberhasilan pemilihan umum. namun seperti yang sudah dijelaskan

juga bahwa fakta lapangannya bahwa pemilih pemula ternyata masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan kembali.

Selain hal tersebut, pemilih pemula juga memiliki antusias yang tinggi antara semangat dalam berpolitik atau bahkan bisa jadi apatis terhadap politik sehingga biasanya acuh dalam menggunakan hak suara pada pemilihan umum (Fachrudin, 2018). Biasanya hal ini dapat dilihat pada realitas perilaku politik para pemilih pemula yang ada sisi semangat mencari tahu dunia mengenai politik. Namun ada juga yang malah apatis dengan pelaksanaan politik pada pemerintah daerahnya, yang pada akhirnya akan berujung pada golput sehingga benar-benar tidak terlibat dan tidak juga menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. selanjutnya juga pemilih pemula biasanya dapat dijadikan sebagai sasaran empuk pada politik transaksional atau seperti politik uang yang arak dilakukan biasanya oleh tim partai atau bahkan pasangan calon kandidat kontestasi pemilu.

“Pelanggaran dalam pemilihan umum pada Pilkada Tahun 2020 seperti politik uang terindikasi terdapat 36 laporan, kampanye hitam, dan masih banyak permasalahan politik dalam pemilu lainnya menjadi perhatian lebih juga bagi Bawaslu kabupaten Bandung dan peneliti untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan pemilih pemula dalam meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.” (Wawancara Ibu Yunita Rosdiana sebagai Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa)

Dikarenakan pengetahuan yang dominasi rendah, menjadikan pemilih pemula dianggap mudah untuk ikut serta dalam tindakan pelanggaran oleh oknum tertentu. Melihat juga banyaknya pelanggaran pemilu yang telah tercatat pada Indeks Kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung menjadi perhatian lebih juga bersamaan dengan meningkatnya data pemilih pemula. Semakin banyak pelanggaran yang tercatat, semakin banyak juga indikasi pelanggaran yang akan diterima dan dilakukan oleh Pemilih Pemula.

Isu/Masalah	Deskripsi
Pencabutan Hak Pilih	Pemilih pemula yang baru pindah domisili atau terlambat mengurus administrasi kependudukan (KTP/suket) mungkin tidak terdaftar dalam DPT/DPTb dan kehilangan hak pilihnya.
Kurangnya Sosialisasi	Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dari penyelenggara, menyebabkan pemilih pemula tidak mendapatkan pendidikan politik yang cukup dan rawan menjadi target pelanggaran (misalnya <i>money politics</i>).

Sehingga melihat permasalahan yang telah diindikasikan, bagaimana kemudian kiat bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih sehingga sejauh mana kepekaan mereka dalam meningkatkan pengawasan terhadap penindakan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan. Peran keterlibatan bawaslu menjadi penting terutama dalam menyusun kiat strategis mengenai peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terutama bagi para pemilih pemula yang baru turun dalam kegiatan politik. Sehingga bagaimana kemudian keterlibatan bawaslu dalam meningkatkan fungsi pengawasan partisipatif demi mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang berhasil.

Beberapa indikasi yang telah ditemukan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana keterlibatan bawaslu pada para pemilih pemula. Maka sesuai dengan hal tersebut, diangkatnya judul mengenai “Peran Politik Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020”. Semoga dilakukannya penelitian ini kemudian dapat dijawab serta dilaksanakan perbaikan pengawasan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum.

B. Rumusan Masalah

Pada tulisan penelitian ini peneliti merumuskan beberapa poin masalah penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam Pilkada Tahun 2020 ?
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berkeinginan menjelaskan beberapa tujuan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut: untuk menggambarkan

1. Untuk menganalisa peran Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2020
2. Untuk menganalisa faktor yang dapat menghambat Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meningkatkan partisipatif pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini rumusan masalah dan tujuan-tujuan yang dipetakan peneliti tentu saja memiliki manfaat yang dapat diberikan, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Membahas manfaat secara teoritis mengharapkan penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber baru dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai keberadaan lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan bentuk pengaplikasian partisipasi pemilih pemula untuk mewujudkan demokrasi yang utuh Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama perjalanan selama proses perkuliahan pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat praktis

Pada hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan hasil sebagai gagasan baru yang berguna untuk mendorong terciptanya strategi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik dalam setiap profesi kontestasi pemilu khususnya pemilihan presiden untuk indikator dalam mewujudkan demokrasi yang ideal.

E. Kerangka berpikir

Peran kelembagaan dalam mengatur segala bentuk agenda yang ada di Indonesia sangatlah penting. Lembaga tersebut nantinya akan mendorong kecakapan atau kualitas daripada penyelenggaraan sehingga dapat memajukan sistem di Indonesia yakni Demokrasi. Salah satu agenda terbesar dari sistem Demokrasi ini yakni pelaksanaan pemilihan umum baik secara langsung maupun keterwakilan. Pemilihan umum merupakan salah satu agenda terbesar karena melibatkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga peran lembaga dalam mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ini sangatlah dibutuhkan dan penting. Hal ini untuk memajukan kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam politik.

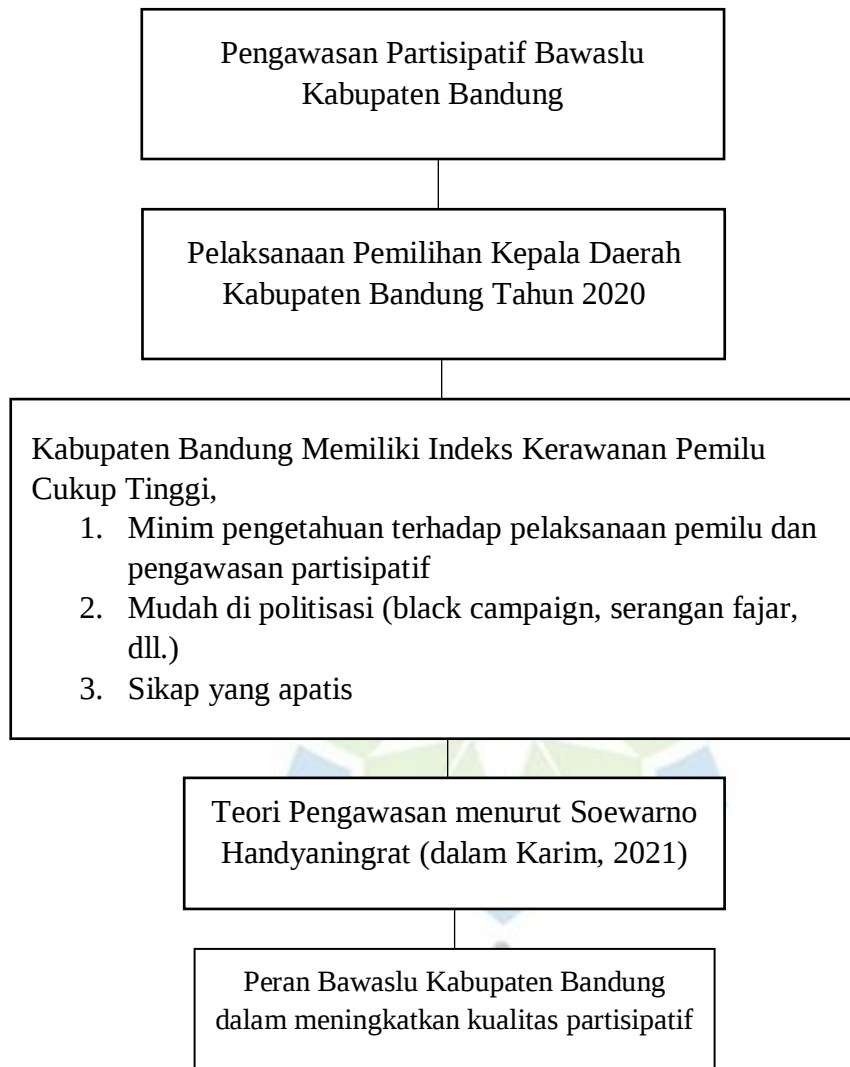
Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya partisipasi politik ini datang dari penggunaan hak pilih masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Para pemilih ini dikategorikan sebagai daftar pemilih tetap dan adapun pemilih pemula yang mana merupakan segelintir orang yang baru menggunakan hak pilihnya. Maka disini ada fokus pemilih pemula bagaimana

mereka memberikan sikap awal untuk turut serta dalam memajukan pelaksanaan pemilihan umum ini.

Berbicara mengenai peran lembaga, dalam pelaksanaan pemilihan umum ada lembaga KPU yang mana berwenang mengatur pelaksanaan pemilihan umum dari segi electoral, sedangkan lembaga Bawaslu menjadi lembaga pendamping untuk mengawasi segala bentuk kegiatan hingga kepada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. fokus peneliti adalah kepada peran kelembagaan daripada lembaga Bawaslu terhadap peningkatan kualitas pemilih emula untuk sadar akan pentingnya turut serta dalam pengawasan partisipatif.

Maka bagaimana kemudian lembaga Bawaslu memberikan perannya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif para pemilih pemula khususnya dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2020 lalu. Peneliti akan memfokuskan kajian dengan dukungan Teori Pengawasan yang akan menunjang parameter keberhasilan pengawasan pemilihan pemilu sehingga nantinya dikaitkan dengan pemaksimalan peran lembaga Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilih pemula.

Setiap pemilihan umum memiliki dinamika dan konteks yang unik. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam pencalonan pemimpin dan dukungan partai politik yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh setiap kandidat untuk meraih kemenangan juga akan bervariasi, tergantung pada tujuan dan kepentingan dari partai atau calon tersebut. Sebagai hasilnya, Bawaslu Kabupaten Bandung harus mengatur dan mengelola tahapan pemilihan di setiap wilayah dengan mempertimbangkan konteks yang berbeda-beda tersebut.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian penelitian mengenai Strategi Bawaslu mengenai pengawas partisipasi oleh pemilih pemula ini di dorong oleh beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber, diantaranya :

Pertama, pada sumber pertama ini peneliti menjadikan sumber yang ditulis oleh Adam Primadi, dkk (2019). Pada penelitian ini berjudul “Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif” yang meneliti adanya proses pengawasan pada demokrasi electoral yang mana biasanya kita ketahui dengan proses pemilihan umum. Peneliti pada kajian in dibahas mengenai kelembagaan Badan Pengawas Pemilu yang kita ketahui dapat mengawasi

pelaksanaan Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), juga pada pemilihan presiden (PILPRES) yang mana apapun proses pada pemilihan perlu dibersamai oleh adanya pengawasan yang mengatur serta meminimalisir adanya tindak pelanggaran pada proses pemilihan umum (Agam Primadi, 2019). Pada kajian disini peneliti menjelaskan pentingnya perwujudan kelas pengawas partisipasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan serta kesadaran politik khususnya pada pemilih pemula.

Dari kajian yang dibahas sudah pasti relevan dengan penelitian saya, karena bersamaan membahas mengenai pentingnya kualitas pengawasan oleh Bawaslu khususnya pemberian wawasan pengawas partisipatif pada pemilih pemula. Namun disini peneliti akan lebih memfokuskan pada pembentukan kesadaran politik pemilih pemula pada pembentukan pengawas partisipatif untuk pelaksanaan pemilihan umum dalam memilih Kepala Daerah khususnya pada naungan Kabupaten Bandung

Kedua, peneliti juga memperoleh sumber terdahulu yang ditulis oleh Edy dan Bagdawansyah (2021) yang mana menulis judul “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa” ini. Terlihat dari judulnya bahwasanya peneliti tersebut meneliti tentang proses fungsi kerja pengawasan oleh pemilih pemula pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Sumbawa. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya pada setiap pelaksanaan pemilu pasti saja tindak pelanggaran yang dilakukan, maka dari itu dibentuknya pengawas partisipatif sebagai bentuk solusi untuk meningkatkan pengawasan pada pengawasan pemilihan umum. Disebutkan juga bahwasanya lembaga pengawas perlu menginisiasikan pelatihan serta bimbingan yang intensif untuk pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan. Khususnya bagi pemilih pemula yang mana mereka baru turut aktif secara baru dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sosialisasi pentingnya pengawasan ini akan sangat berguna sebagai batu loncatan awal para pemilih pemula untuk mewujudkan pemilihan yang baik dan berintegritas.

Jurnal tersebut dapat menjadi penelitian terdahulu karena sama-sama berfokus pada bagaimana bentuk langkah awal lembaga pengawas dalam mewujudkan kualitas pemilihan umum khususnya pada pemahaman intensif untuk para pemilih pemula. Hal ini dibuktikan dengan perlunya penanaman kesadaran politik yang perlu ditingkatkan khususnya bagi para pemilih pemula yang memang baru turun pada pelaksanaan pemilihan.

Ketiga, peneliti mengambil judul yang ditulis oleh Neni Nur Hayati yang mana berjudul “Urgensi Pelibatan Generasi Muda Dalam Pengawasan Partisipatif Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis” pada tulisan ini peneliti tersebut membahas mengenai dinamika yang terjadi pada pengawasan partisipatif baik tantangan serta hambatan khususnya para anak muda dalam pentingnya keikutsertaan mereka dalam melakukan pengawasan pada proses jalannya pemilihan umum. hal tersebut diyakini untuk mengupayakan perwujudan demokrasi oleh generasi muda agar mereka juga turut terlibat dalam mewujudkan sinegritas serta kolaborasi sehingga terwujudnya kedaulatan rakyat (Hayati, 2021).

Pada jurnal tersebut tentu saja menjadi acuan peneliti khususnya dalam pentingnya perwujudan peningkatan pengawasan partisipatif oleh para generasi milenial. Dari jurnal tersebut juga dapat menjadi informasi lebih untuk peneliti dalam mengetahui hambatan serta tantangan yang kemungkinan terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu sehingga seperti apa generasi muda yang perlu diwujudkan untuk mendukung pengawasan partisipatif demi mewujudkan kedaulatan rakyat sehingga demokrasi.

